

Ringkasan POJK tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

A. Latar Belakang

Perlu dilakukannya revisi Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dengan tujuan:

1. Penambahan ruang lingkup pengaturan kontrak perwaliamanatan sukuk
2. Pengaturan batasan kuorum ke-4 Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
3. Penambahan definisi dan terminologi

B. Ketentuan Pokok Perubahan POJK

No.	Peraturan Lama	Ketentuan Dalam POJK	Keterangan
1.	Pengaturan Kuorum Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk (RUPO) ke-4		
	Pengaturan kuorum untuk RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, hanya diatur sampai dengan rapat yang ke-3	dalam hal kuorum kehadiran RUPO ke-3 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh OJK	Ketentuan tersebut diperlukan bagi Emiten dan Wali Amanat yang kesulitan untuk memenuhi kuorum sampai dengan penyelenggaraan RUPO ke-3
2.	Berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat		
	tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir saat: • Efek yang bersifat utang telah dilunasi • tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo • setelah diangkatnya Wali Amanat baru	tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir saat: • Efek yang bersifat utang/Sukuk telah dilunasi atau dikonversi menjadi saham • tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo • setelah diangkatnya Wali Amanat baru	Ketentuan tersebut dibutuhkan untuk memperjelas berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali amanat